



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 199 /KPTS/IV/2020

TENTANG

TIM OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN
DI AREA PASAR INDUK JAKABARING

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan melakukan penataan lingkungan dan pedagang khususnya di Kota Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kota Palembang dan PT. Selaras Griya Adiguna Tama telah melakukan Kerjasama Pembangunan Pasar Induk Jakabaring dengan Perjanjian Nomor 15/SHK/IX/2003, Nomor 16/SPJ/2003 dan Nomor 039/SA-V/2003;
 - b. bahwa terhadap lahan di sekitar area Pasar Induk Jakabaring yang pembangunannya dikerjasamakan dengan PT. Selaras Griya Adiguna Tama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, masih terdapat lahan yang belum secara optimal dimanfaatkan guna mendukung dan menata pedagang di kawasan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Optimalisasi Pemanfaatan Lahan di Area Pasar Induk Jakabaring;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- b. melakukan koordinasi dengan Kepala Terminal Jakabaring untuk memfungsikan terminal sebagaimana mestinya;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak yang menguasai lahan di depan pasar induk;
- d. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Palembang untuk menertibkan pedagang yang melakukan aktivitas di luar area pasar yang ditetapkan Pemerintah Kota Palembang;
- e. melakukan penertiban terhadap pedagang Pasar Induk untuk ditempatkan pada lapak-lapak yang telah disediakan di area pasar induk;
- f. mencari solusi terhadap permasalahan 87 (delapan puluh tujuh) petak/kios yang belum dimanfaatkan;
- g. melakukan upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang ada di area Pasar Induk Jakabaring sesuai dengan perjanjian kerja sama dimaksud; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Perekonomian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Walikota Palembang di Palembang
- 2. Ketua DPRD Kota Palembang di Palembang
- 3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
- 4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
- 5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN